

SALINAN



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2026

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 201 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, untuk melaksanakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil perlu dibentuk Tim penilai kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah Daerah oleh Pejabat yang berwenang;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan sebagaimana pada huruf a, perlu dibentuk Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025 Nomor 5);
9. Peraturan Wali Kota Nomor 54 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025 Nomor 54).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memberikan pertimbangan kepada Wali Kota dalam rangka pengambilan keputusan tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat, Ujian Dinas, Tugas Belajar, dan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;
- b. memberikan pertimbangan kepada Wali Kota dalam memberikan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi serta Jabatan Fungsional yang menunjukkan prestasi kerja baik dan Pangkat Istimewa bagi Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara;
- c. memberikan pertimbangan kepada Wali Kota dalam hal pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil berupa Hukuman Disiplin Tingkat Sedang dan Berat;

- d. memberikan pertimbangan kepada Wali Kota dalam rangka mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam; dan
- e. perumusan kebijakan lain di bidang kepegawaian.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada Wali Kota Pagar Alam.
- KEEMPAT : Untuk membantu kelancaran tugas Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Ketua Tim Penilai Kinerja Pegawai Sipil dapat membentuk Sekretariat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2026 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam Tahun 2026.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Pagar Alam

Pada tanggal 5 JANUARI 2026

WALI KOTA PAGAR ALAM.

dto

LUDI OLIANSYAH

Tembusan Yth :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
2. Gubernur Sumatera Selatan
c.q Kepala BKD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Kepala BKN Regional VII di Palembang
4. Inspektur Daerah Kota Pagar Alam.
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 1A TAHUN 2026
TENTANG : TIM PENILAI KINERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KOTA
PAGAR ALAM TAHUN
2026
TANGGAL : 5 JANUARI 2026

SUSUNAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2026

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam	Ketua
2	Asisten Administrasi Umum Kota Pagar Alam	Anggota
3	Inspektur Daerah Kota Pagar Alam	Anggota
4	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam	Anggota
5	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam	Anggota

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ILUDI OLIANSYAH